



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 250/PP.04.1-BA/ 1811/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Mesuji Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ismalizar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN RAWAJITU UTARA
KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAWAJITU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1 | MARGONO | LAKI - LAKI | RAWAJITU UTARA |
| 2 | RISKA PIYANDI | LAKI - LAKI | RAWAJITU UTARA |
| 3 | RISAL ASROFI | LAKI - LAKI | RAWAJITU UTARA |
| 4 | YOGA DARMAWAN | LAKI - LAKI | RAWAJITU UTARA |
| 5 | TRIMO | LAKI - LAKI | RAWAJITU UTARA |


Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar

Ismalizar